

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL OLEH DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

EMA HERDIANI

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah: Salah satu andalan PAD Kabupaten Pangandaran bersumber dari Pajak Hotel. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak hotel ini masih terkendala oleh masih kurang optimalnya pelaksana pemungut pajak, dimana terkadang tidak semua hotel memiliki kejujuran untuk dapat mematuhi pembayaran pajak tersebut. Hasil peninjauan diperoleh kenyataan yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut. Kurangnya optimalnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pegawai. Tidak adanya sanksi yang tegas yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga pemilik Hotel yang menganggap dan berfikir bayar tidak bayar pun tidak ada ruginya. Belum maksimalnya kinerja dari pegawai. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pegawai, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Optimalisasi pemungutan pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan naik. Jadi secara umum optimalisasi pemungutan pajak Hotel sebagai upaya meningkatkan sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, adalah Kurangnya kompetensi tenaga pemungut pajak, Rendahnya kompetensi aparatur, Kurang sarana dan prasarana, SDM pegawai terkadang tidak menetap, sehingga dipegang oleh staf baru yang belum memiliki pengalaman, Tidak adanya regenerasi pegawai, dimana hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. SDM pengelolaan yang dilakukan dalam mengelola aset daerah, sehingga efektivitas manajemen asset belum tercapai secara optimal. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kompetensi pemungutan pajak hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Mengadakan seminar tentang cara melakukan sosialisasi pemungutan pajak. Menambah SDM pegawai yang professional sehingga dapat menyelesaikan semua masalah tentang pemungutan pajak. Melakukan pendidikan dan pelatihan agar SDM yang ada dapat bekerja secara professional dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Memperketat pengawasan dan Melakukan pengkaderan pegawai yang melakukan pemungutan pajak.

Kata Kunci: *Optimalisasi Pemungutan Pajak Hotel, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 22/1999, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 32/ 2004. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 18/1987, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 34/2000.

Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan

daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan:

“Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pemungutan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.”

Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya “Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai

indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditentukan oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah aspek yuridis yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kajian yuridis landasan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 158 UU No.32/2004 : ” Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”.

Adapun undang-undang yang dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU No. 32/2004 adalah UU No. 18/1987 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000. Dengan demikian pengaturan secara yuridis tersebut tidak luput untuk dibahas terhadap dinamika perubahan pengaturannya. Di samping landasan hukum berupa undang-undang, patut ditelusuri secara yuridis peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No.

65/2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 66/2001. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan Perda.

Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa Perda. Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa perda yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam memberikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu adanya rumor yang berkembang, sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat pendapatan asli daerahnya melalui instrumen pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor yang mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan.

Salah satu andalan PAD Kabupaten Pangandaran bersumber dari Pajak Hotel. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak hotel ini masih terkendala oleh masih kurang optimalnya pelaksana pemungut pajak, dimana terkadang tidak semua hotel memiliki kejujuran untuk dapat mematuhi pembayaran pajak tersebut. Hasil peninjauan diperoleh kenyataan yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut.

1. Kurangnya optimalnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran khususnya kepada pemilik hotel, hal ini terbukti dengan adanya sebagian pemilik hotel tidak membayar pajak.
2. Tidak adanya sanksi yang tegas serta jelas dari pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran bagi hotel yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga pemilik Hotel yang menganggap dan berfikir bayar tidak bayar pun tidak ada ruginya.
3. Belum maksimalnya kinerja dari pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam pendapatan masyarakat yang memiliki Hotel.
 - a) Tidak adanya koordinasi yang baik antara pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

dengan masyarakat wajib pajak, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan.

Dengan permasalahan yang terjadi adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran?
2. Hambatan apa dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran?
3. Upaya apa untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerdwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa, “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan

keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Winardi (1999:363) mengemukakan bahwa, “Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Adapun langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan retribusi/pajak menurut Sidik (2009:9) adalah sebagai berikut.

1. Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat prose pemungutan, yaitu di antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi/pajak dan peningkatan SDM

3. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadana dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi/pajak dan sanksi terhadap pihak diskus, serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
 4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- Lahirnya UU No.25 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya mutakhir dari Pusat untuk mengatur pola hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Namun yang jelas, UU tersebut dalam ukuran yuridis formal telah memberikan harapan baru bagi daerah untuk memperoleh kesempatan guna mewujudkan kemandiriannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-

sumber pendapatan yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (Fauzan, 2006:11)

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999), sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yang pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang memberatkan ekonomi nasional.

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah c.q. Departemen Keuangan diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah

tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemandirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber kepada :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan.

Pendapatan asli daerah ini merupakan bagian terpenting dari penerimaan Daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah adalah :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pemungutan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Lain-lain PAD yang sah

Sejak pelaksanaan otonomi daerah peningkatan PAD selalu menjadi pembahasan penting termasuk strategi peningkatannya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Optimalisasi potensi daerah digalakkan untuk meningkatkan PAD. Dalam era otonomi daerah PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang seharusnya memiliki peranan yang cukup signifikan. Namun kenyataannya peran PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota masih relatif kecil. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum era desentralisasi sebesar 0,2 persen (1998-2000), sedangkan pada era desentralisasi mengalami penurunan menjadi 8,1 persen (2000-2001).

Untuk peningkatan PAD terkait dengan peran legislatif daerah dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan dimana dewan harus menentukan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Disamping itu dewan juga dapat berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. Bila dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam kebijakan dan pengawasan, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan anggapan dasar sebagai berikut.

1. Optimalisasi adalah suatu proses dalam mencapai sasaran sesuai dengan harapan yang diinginkan.
2. Optimalisasi pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan dapat berjalan dengan tepat apabila pelaksanaannya mengacu pada langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan retribusi/pajak yang meliputi: (1) memperluas basis penerimaan; (2) memperkuat proses pemungutan; (3) meningkatkan pengawasan; (4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; (5) meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

C. METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan, karena itu perlu ketelitian untuk memilih metode yang tepat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Surakhmad (1994:131) bahwa 'Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan'. Adapun maksud dari paparan di atas yaitu metode penelitian merupakan suatu alat atau cara untuk membantu seorang peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapat hasil dari objek yang diteliti.

Penggunaan metode tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain penggunaan metode harus dilihat

dari sejauh mana efektivitas, efisien dan relevannya. Suatu metode dikatakan efektif apabila selama pelaksanaan metode penelitian terlihat adanya perubahan positif menuju pada tujuan yang diharapkan. Suatu metode dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, fasilitas, biaya, dan tenaga ditekan sehemat mungkin namun mencapai hasil yang maksimal. Relevan tidaknya suatu metode biasanya dilihat dari kegunaan atau manfaat metode tersebut. Jika antara waktu pengolahan data, hasil pengolahan data dengan tujuan yang hendak dicapai tidak terjadi penyimpangan, maka metode tersebut dikatakan relevan atau sesuai digunakan dalam penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Menurut peneliti metode ini dianggap paling tepat untuk membedah berbagai permasalahan yang sedang diteliti yaitu peranan Dinas Pariwisata Perindagkop dan UMKM dalam melestarikan Kesenian Ronggeng Gunung. Seperti diungkapkan oleh Sukmadinata (2006:72) bahwa :

Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Dari paparan di atas menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha

mendeskripsikan atau memaparkan sesuatu baik menyangkut kondisi, pendapat yang berkembang, proses, akibat atau efek yang terjadi. Adapun menurut Sanafiah Faisal (1982 : 119) bahwa : Deskriptif analisis berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada. Ia bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang. Metode deskriptif analisis berkenaan dengan masa kini dan masa lampau serta pengaruhnya terhadap masa kini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan analisis hasil penelitian tiap-tiap indikator tentang optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran, maka selanjutnya penulis uraikan sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan, dengan indikator:

1) Mengidentifikasi pembayaran pajak baru yang potensial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah mengidentifikasi pembayaran pajak baru yang potensial sesuai dengan kebutuhan.

2) Mengidentifikasi jumlah pembayar pajak hotel.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Langkah yang pakling efektif dilakukan oleh DPPKAD untuk saat ini dalam mengidentifikasi jumlah pembayaran pajak hotel masih dilakukan dengan cara self, yaitu wajib pajak melakukan pembayaran langsung tanpa pemungut pajak melihat pembukuan dari jumlah pemasukan yang masuk ke hotel tersebut.

3) memperbaiki basis data objek hotel yang harus membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah yang dilakukan DPPKAD untuk memperbaiki basis data objek, dilakukan melalui pendataan ulang atau updating data.

4) memperbaiki penilaian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah yang dilakukan DPPKAD untuk memperbaiki penilaian jarang dilakukan, walaupun ada cukup dengan menilai pencapaian target pekerjaan.

5) menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sejauh ini pelaksanaan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dilakukan setiap akhir tahun untuk mengecek apakah target yang telah ditentukan tercapai atau tidak dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat Proses Pemungutan, dengan indikator:

1) Mempercepat Penyusunan Perda

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dalam proses pelaksanaannya langkah yang dilakukan untuk mempercepat Perda telah dilakukan melalui pengusulan tentang perda baru yang mengatur tentang pemungutan pajak hotel secara jelas.

2) mengubah tarif khususnya tarif pajak dan peningkatan SDM

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal perubahan tarif tidak pernah dilakukan, sebab sampai saat ini tarif yang berlaku masih 10%.

c. Meningkatkan pengawasan, dengan indikator:

1) melakukan pemeriksaan secara dadakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara jelas pelaksanaan pemeriksaan secara dadakan, belum pernah dilakukan mengingat proses pemungutan pajak tidak dilaksanakan tiap hari melainkan satu bulan sekali.

2) melakukan pemeriksaan secara berkala

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pemeriksaan secara berkala tidak dilaksanakan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan, dimana diperlukan adanya pengawasan baik secara dadakan maupun berkala.

3) memperbaiki proses pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Langkah memperbaiki proses pengawasan masih sebatas wacana saja belum dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

4) Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak diskus

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dalam hal penentuan sanksi dilakukan dengan mengacu pada perda yang berlaku.

5) Meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah, dilakukan sosialisasi dan moniotoring kepada wajib pajak.

d. Meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan indikator:

1) Penyederhanaan administrasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa System administrasi yang berlaku untuk

pemungutan pajak sudah sangat sederhana, mengingat keberadaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak diperlukan adanya penyederhanaan kembali..

2) meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Untuk mengefesienkan dana operasional pihak DPPKAD menunjuk pegawai yang menguasai wilayah untuk menagih retribusi secara kolektif

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan indikator:

1) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Sejauh ini koordinasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah proses pemungutan pajak.

2) meningkatkan koordinasi dengan masyarakat wajib pajak

Pelaksanaan koordinasi dengan wajib pajak dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran maka penulis sajikan rekapitulasi hasilnya sebagai berikut:

**TABEL 1.
REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH DI DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ASET DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

No	Indikator	Hasil Pembahasan
1.	Mengidentifikasi pembayaran pajak baru yang potensial	Sudah terlaksana dengan baik
2.	Mengidentifikasi jumlah pembayar pajak hotel	Sudah terlaksana dengan baik
3.	Memperbaiki basis data objek hotel yang harus membayar pajak	Sudah terlaksana dengan baik
4.	Memperbaiki penilaian	Tidak terlaksana
5.	Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan	Sudah terlaksana dengan baik
6.	Mempercepat penyusunan perda	Sudah terlaksana dengan baik
7.	Mengubah tarif khususnya tarif pajak dan peningkatan SDM	Tidak terlaksana dengan baik
8.	Pemeriksaan secara dadakan	Tidak terlaksana dengan baik
9.	Pemeriksaan secara berkala	Tidak terlaksana dengan baik
10.	Memperbaiki proses pengawasan	Tidak terlaksana dengan baik

11.	Menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi dinas diskus	Sudah terlaksana dengan baik
12.	Meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah	Sudah terlaksana dengan baik
13.	Penyederhanaan administrasi	Tidak terlaksana dengan baik
14.	Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan	Terlaksana kurang baik
15.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah	Terlaksana kurang baik
16.	Meningkatkan koordinasi dengan masyarakat wajib pajak	Sudah terlaksana dengan baik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan baik. Jadi secara umum optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2. Hambatan dalam melaksanakan pengelolaan oleh Dinas Pendapatan melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah

Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa hal yang menjadi hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten

Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya kompetensi tenaga pemungut pajak dalam pemungutan pajak hotel oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pangandaran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten pangandaranh
- b. Rendahnya kompetensi aparatur, Kurang sarana dan prasarana
- c. Hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran yaitu SDM pegawai terkadang tidak menetap, sehingga dipegang oleh stap baru yang belum memiliki pengalaman
- d. Tidak adanya regenerasi pegawai, dimana hambatan dalam melaksanakan optimalisasi

- pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran
- e. SDM pengelolaan yang dilakukan dalam mengelola aset daerah, sehingga efektivitas manajemen aset belum tercapai secara optimal

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran

Upaya untuk meningkatkan dalam melaksanakan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah, adalah sebagai berikut.

- a. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kompetensi pemungutan pajak hotel Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangandaran
- b. Mengadakan seminar tentang cara melakukan sosialisasi pemungutan pajak
- c. Menambah SDM pegawai yang professional sehingga dapat menyelesaikan semua masalah tentang pemungutan pajak,
- d. Melakukan pendidikan dan

pelatihan agar SDM yang ada dapat bekerja secara professional dalam pelaksanaan pemungutan pajak

- e. Memperketat pengawasan dan Melakukan pengkaderan pegawai yang melakukan pemungutan pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka simpulan di atas tampak sebagaimana dalam uraian berikut.

- a. Optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran telah terlaksana dengan baik sebesar 50%, sedangkan 37,5% belum terlaksana dengan baik. Jadi secara umum optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pemungutan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran sudah terlaksana dengan cukup baik yakni cukup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- b. Hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan pengelolaan aset daerah, adalah

sebagai berikut. Kurangnya kompetensi tenaga pemungut pajak dalam pemungutan pajak hotel oleh dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pangandaran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Pangandaran, Rendahnya kompetensi aparatur, Kurang sarana dan prasarana, SDM pegawai terkadang tidak menetap, sehingga dipegang oleh stap baru yang belum memiliki pengalaman, Tidak adanya regenerasi pegawai, dimana hambatan dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran. SDM pengelolaan yang dilakukan dalam mengelola asset daerah, sehingga efektivitas manajemen asset belum tercapai secara optimal.

- c. Upaya untuk meningkatkan dalam melaksanakan pengelolaan yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah, adalah sebagai berikut. Mengadakan bintek untuk meningkatkan kompetensi pemungutan pajak hotel Oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Di Kabupaten Pangandaran Mengadakan seminar tentang cara melakukan sosialisasi pemungutan pajak. Menambah SDM pegawai yang professional sehingga dapat menyelesaikan semua masalah tentang pemungutan pajak. Melakukan pendidikan dan pelatihan agar SDM yang ada dapat bekerja secara professional dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Memperketat pengawasan dan Melakukan pengkaderan pegawai yang melakukan pemungutan pajak.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran, perlu ditingkatkan terutama dalam hal pengetahuan pegawai dalam menangkap pengetahuan yang dimiliki para ahli untuk disebarkan pada karyawan lainnya.
2. Perlu segera adanya penanganan terhadap hambatan yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran.
3. Upaya dalam melaksanakan

optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran perlu ditingkatkan.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggali hal-hal yang lebih dalam lagi tentang optimalisasi pemungutan pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Halim, Abdul. 2004. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Komaruddin. 1994. *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar dan Iskandar, 2009. *Strategi Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Gaung Persada Grup.
- Said, Abidin, Zainal. 1982. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Salim, Peter. 1991. *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, 6th Ed., Modern English Press, Jakarta